



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Samsuir Hutagalung**
Tempat lahir : Padang Sidempuan, Sumatera Utara
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 01 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/RW.001,
Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUIR HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* sebagaimana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1719 warna gold
- 1 (satu) buah pena merk Alfiofinetip.
- 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli.
- 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SAMSUIR HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB Berdasarkan informasi masyarakat dan Surat Perintah Tugas Nomor: SprinGas/107/III/RES.1.12/2022/Ditreskrimum tanggal 07 Maret 2022, Saksi ANTON dan Saksi YULIAFANDA AHMAD selaku Tim Kepolisian Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menyelenggarakan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis TOGEL langsung dan melalui pesan singkat (SMS) serta pesan Whatsapp di Warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa:
 - a. Uang Tunai sebesar Rp.1.426.000.00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna merah.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1719 warna gold.
 - d. 1 (satu) buah pena merk ALFIOFINETIP.



- e. 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli;
- f. 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.
- Adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara pembeli/ pemasang datang langsung ke Warung Tuak milik Terdakwa kemudian menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/angka berhadiah jenis Togel kepada Terdakwa beserta uang taruhan yang dimulai dari Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila potongan-potongan kertas yang berisi pesanan/pasangan nomor/angka jenis togel tersebut telah terkumpul, selanjutnya Terdakwa mencatat di buku milik Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke bandar yaitu ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) melalui nomor 0821-7576-8218 (HP Samsung) dan nomor 0822-6810-1651 (HP Vivo), sesuai putaran masing-masing, yaitu putaran SYDNEY (SYD) pada pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB dan putaran SINGAPURA (SGP) pada pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, serta HONGKONG (HK) pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sementara uang taruhan pasangan tersebut Terdakwa serahkan kepada ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) pada setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Selanjutnya ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) akan mengirimkan nomor/angka yang keluar sebagai pemenang melalui whatsapp kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran SYDNEY, pada pukul 18.00 WIB untuk putaran SINGAPURA dan pada pukul 23.00 WIB untuk putaran HONGKONG. Kemudian hadiah uang tunai tersebut, Terdakwa serahkan langsung kepada para pembeli/ pemasang yang menang di warung tuak milik Terdakwa. Adapun besaran hadiah uangnya sesuai angka yang dipasang oleh pemasang adalah:
 - a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).



- b. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli/ pemasang yang akan menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan karena permainan tersebut bersifat untung-untungan sehingga siapa aja pemasang bisa menjadi pemenang apabila beruntung;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara menerima pasangan nomor/angka jenis togel tersebut selama 3 (tiga) bulan dan secara terus menerus setiap hari dengan omset paling tinggi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling rendah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) sedangkan 80% (delapan puluh persen) lainnya diserahkan kepada ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa seperti sembako dan obat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara menerima pesanan / pasangan nomor/angka jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAMSUIR HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr



bertempat di warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB Berdasarkan informasi masyarakat dan Surat Perintah Tugas Nomor: SprinGas/107/III/RES.1.12/2022/Ditreskrimum tanggal 07 Maret 2022, Saksi ANTON dan Saksi YULIAFANDA AHMAD selaku Tim Kepolisian Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menyelenggarakan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis TOGEL langsung dan melalui pesan singkat (SMS) serta pesan Whatsapp di Warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa:
 - a. Uang Tunai sebesar Rp.1.426.000.00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna merah.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1719 warna gold.
 - d. 1 (satu) buah pena merk ALFIOFINETIP.
 - e. 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli;.
 - f. 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.
- Adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara pembeli/ pemasang datang langsung ke Warung Tuak milik Terdakwa kemudian menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/angka berhadiah jenis Togel kepada Terdakwa beserta uang taruhan yang dimulai dari Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai



- dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila potongan-potongan kertas yang berisi pesanan/pasangan nomor/angka jenis togel tersebut telah terkumpul, selanjutnya Terdakwa mencatat di buku milik Terdakwa kemudian Terdakwa kirimkan melalui whatsapp ke bandar yaitu ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) melalui nomor 0821-7576-8218 (HP Samsung) dan nomor 0822-6810-1651 (HP Vivo), sesuai putaran masing-masing, yaitu putaran SYDNEY (SYD) pada pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB dan putaran SINGAPURA (SGP) pada pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, serta HONGKONG (HK) pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sementara uang taruhan pasangan tersebut Terdakwa serahkan kepada ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) pada setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Selanjutnya ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) akan mengirimkan nomor/angka yang keluar sebagai pemenang melalui whatsapp kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran SYDNEY, pada pukul 18.00 WIB untuk putaran SINGAPURA dan pada pukul 23.00 WIB untuk putaran HONGKONG. Kemudian hadiah uang tunai tersebut, Terdakwa serahkan langsung kepada para pembeli/pemasang yang menang di warung tuak milik Terdakwa. Adapun besaran hadiah uangnya sesuai angka yang dipasang oleh pemasang adalah:
 - a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - c. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan



mendapatkan uang sebesar Rp.6.500,000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembeli/ pemasang yang akan menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan karena permainan tersebut bersifat untung-untungan sehingga siapa aja pemasang bisa menjadi pemenang apabila beruntung;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara menerima pasangan nomor/angka jenis togel tersebut selama 3 (tiga) bulan dan secara terus menerus setiap hari dengan omset paling tinggi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling rendah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) sedangkan 80% (delapan puluh persen) lainnya diserahkan kepada ERSON SIHALOHO (sedang dalam pencarian) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa seperti sembako dan obat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara menerima pesanan / pasangan nomor/angka jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anton**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Sdr. Yulfianda Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB tersebut pada saat Terdakwa sedang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel melalui pesan singkat serta pesan



Whatsapp dari masyarakat umum, di Warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW.001 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau, dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. Uang tunai Rp. 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J6 warna merah.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1719 warna gold.
 - d. 1 (satu) buah pena merk Alfiofinetip.
 - e. 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/ angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli.
 - f. 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan/ menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara setiap masyarakat umum/ pemasang datang ke Warung Tuak milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW. 001 Kel. Tebing tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau kemudian pembeli/ pemasang nomor/ angka togel menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/ angka pasangan togelnya kepada Terdakwa beserta uang taruhannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian potongan-potongan kertas yang berisikan nomor/ angka togel tersebut Terdakwa kumpulkan, begitu juga dengan uang taruhan dari masyarakat umum pemasang nomor/ angka togel, setelah Terdakwa kumpulkan kemudian nomor/ angka pasangan togel dari masyarakat umum/ pemasang Terdakwa catatkan ke dalam buku tulis merk SIDU warna Hijau toska setelah itu kemudian nomor/ angka togel pesanan/ pasangan dari masyarakat umu tersebut Terdakwa ketikkan kedalam handphone Terdakwa dalam penyelenggaraan perjudian ini Terdakwa menggunakan 2 (dua) handphone yaitu:
- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-J610F/DS warna merah untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0821-7576-8218.
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y66 warna merah jambu (pink) untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan



togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0822-6810-1651.

- Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan/ pasangan nomor/ angka togel baik putaran Sydney (SYD), Singapura (SGP) serta Hongkong sesuai dengan waktunya kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor Bandar togel yaitu Sdr. Eron Sihalohe dengan nomor WhatsApp di nomor 0822-8806-4240 dan 0822-8352-6701 sesuai dengan permintaan dari si pemasang apabila ianya memasang nomor/ angka togel pada putaran Sydney (SYD) dimana putaran Sydney penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel Terdakwa terima semenjak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB kemudian apabila sipemasang nomor/ angka togel pada putaran Judi Singapura (SGP) dimana putaran singapura penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB serta Terdakwa juga menerima pesanan nomor/ angka KIM pada putaran Hongkong dimana putaran Hongkong (HK) penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang dengan cara dikirimkan pesan WhatsApp yang berisikan nomor/ angka togel baik SYD dan SGP dan Kim (HK) yang keluar sebagai pemenang oleh Bandar Sdr. Eron Sihalohe dimana Bandar mengirimkan pesan WhatshApp ataupun pesan singkat (SMS) nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran togel Sydney (SYD) kemudian Bandar mengirimkan nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB untuk putaran togel Singapura (SGP) dan Bandar mengirimkan nomor/ angka KIM yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 23.00 WIB untuk putaran KIM Hongkong dimana Bandar tersebut mengirimkan secara pesan WhatshApp dan pesan singkat di nomor HP di nomor 0821-7576-8218 dan 0822-8352-6701 selain itu untuk mengetahui nomor pemenang Terdakwa juga menghubungi Bandar Sdr. Eron Sihalohe di nomor handphone 0821-8178-4866;
- Bahwa penyetoran uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel dari pemasang/ masyarakat umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr



cara dijemput oleh Sdr. Eron Sihalohe di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut dan apabila ada yang nomor pasangan dari masyarakat umum/ pemasang yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa yang menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang yang keluar sebagai pemenang pada hari itu juga atau keesokan harinya dimana Terdakwa mengambilnya dari omset/ uang penjualan hari ini dan hari sebelumnya apabila omsetnya cukup dan bila tidak cukup maka Terdakwa menghubungi Sdr. Eron Sihalohe yang mengantarkan ke rumah Terdakwa, yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah:

- a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - c) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - d) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.00.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyetorkan pesanan angka pasangan togel dari masyarakat umum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan secara terus-menerus;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dalam melakukan Perjudian jenis togel melalui pesan singkat serta pesan WhatsApp dari masyarakat umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;
 - Bahwa adapun omset penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel baik putaran Sydney, putaran Singapura serta KIM Putaran Hongkong setiap harinya adalah paling tinggi sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp250.000,-



(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset setiap hari putaran sedangkan 80 % (delapan puluh persen) dari omset tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu Sdr. Esron Sihalohe pada setiap hari Selasa dan jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Esron Sihalohe di rumah saksi untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut;

- Bahwa tujuan dari pemasangan nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis togel kepada saksi adalah mengharapkan kemenangan/ untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang dan sifatnya untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Yulfianda Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Sdr. Anton melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB tersebut pada saat Terdakwa sedang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel melalui pesan singkat serta pesan Whatsapp dari masyarakat umum, di Warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW.001 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J6 warna merah.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1719 warna gold.
 - d. 1 (satu) buah pena merk Alfiofinetip.
 - e. 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/ angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli.



f. 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan/ menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara setiap masyarakat umum/ pemasang datang ke Warung Tuak milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW. 001 Kel. Tebing tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau kemudian pembeli/ pemasang nomor/ angka togel menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/ angka pasangan togelnya kepada Terdakwa beserta uang taruhannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian potongan-potongan kertas yang berisikan nomor/ angka togel tersebut Terdakwa kumpulkan, begitu juga dengan uang taruhan dari masyarakat umum pemasang nomor/ angka togel, setelah Terdakwa kumpulkan kemudian nomor/ angka pasangan togel dari masyarakat umum/ pemasang Terdakwa catatkan ke dalam buku tulis merk SIDU warna Hijau toska setelah itu kemudian nomor/ angka togel pesanan/ pasangan dari masyarakat umu tersebut Terdakwa ketikkan kedalam handphone Terdakwa dalam penyelenggaraan perjudian ini Terdakwa menggunakan 2 (dua) handphone yaitu:

a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-J610F/DS warna merah untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0821-7576-8218.

b) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y66 warna merah jambu (pink) untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0822-6810-1651.

- Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan/ pasangan nomor/ angka togel baik putran Sydney (SYD), Singapura (SGP) serta Hongkong sesuai dengan waktunya kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor Bandar togel yaitu Sdr. Eson Sihalohe dengan nomor WhatsApp di nomor 0822-8806-4240 dan 0822-8352-6701 sesuai dengan permintaan dari si pemasang apabila ianya memasang nomor/ angka togel pada putaran Sydney (SYD) dimana putaran Sydney penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel Terdakwa terima semenjak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB kemudian apabila

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr



sipemasang nomor/ angka togel pada putaran Judi Singapura (SGP) dimana putaran singapura penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB serta Terdakwa juga menerima pesanan nomor/ angka KIM pada putaran Hongkong dimana putaran Hongkong (HK) penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang dengan cara dikirimkan pesan WhatsApp yang berisikan nomor/ angka togel baik SYD dan SGP dan Kim (HK) yang keluar sebagai pemenang oleh Bandar Sdr. Esron Sihalohe dimana Bandar mengirimkan pesan WhatshApp ataupun pesan singkat (SMS) nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran togel Sydney (SYD) kemudian Bandar mengirimkan nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB untuk putaran togel Singapura (SGP) dan Bandar mengirimkan nomor/ angka KIM yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 23.00 WIB untuk putaran KIM Hongkong dimana Bandar tersebut mengirimkan secara pesan WhatshApp dan pesan singkat di nomor HP di nomor 0821-7576-8218 dan 0822-8352-6701 selain itu untuk mengetahui nomor pemenang Terdakwa juga menghubungi Bandar Sdr. Esron Sihalohe di nomor handphone 0821-8178-4866;
- Bahwa penyetoran uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel dari pemasang/ masyarakat umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Esron Sihalohe di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut dan apabila ada yang nomor pasangan dari masyarakat umum/ pemasang yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa yang menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang yang keluar sebagai pemenang pada hari itu juga atau keesokan harinya dimana Terdakwa mengambilnya dari omset/ uang penjualan hari ini dan hari sebelumnya apabila omsetnya cukup dan bila tidak cukup maka Terdakwa menghubungi Sdr. Esron Sihalohe yang mengantarkan kerumah Terdakwa, yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr



- a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- c) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.00.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyetorkan pesanan angka pasangan togel dari masyarakat umum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan secara terus-menerus;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dalam melakukan Perjudian jenis togel melalui pesan singkat serta pesan WhatsApp dari masyarakat umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa adapun omset penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel baik putaran Sydney, putaran Singapura serta KIM Putaran Hongkong setiap harinya adalah paling tinggi sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset setiap hari putaran sedangkan 80 % (delapan puluh persen) dari omset tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu Sdr. Eron Sihalohe pada setiap hari Selasa dan jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Eron Sihalohe di rumah saksi untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut;
- Bahwa tujuan dari pemasang nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis togel kepada saksi adalah mengharapkan kemenangan/ untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor



yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang dan sifatnya untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terkait tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas kepolisian dari Dit Reskrim Polda Riau ketika sedang melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dan melalui pesan singkat serta pesan WhatsApp dari masyarakat umum yang berhadiahkan uang tunai yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira Jam 16.30 Wib di Warung Tuak milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW.001 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau. Adapun bentuk serta jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dan melalui pesan singkat dan pesan WhatshApp dari masyarakat umum yang berhadiahkan uang tunai dan Terdakwa melakukannya sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan semenjak bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan/ menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara setiap masyarakat umum/ pemasang datang warung kopi milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT. 003 RW. 001 Kel. Tebing tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau kemudian pembeli/ pemasang nomor/ angka togel menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/ angka pasangan togelnya kepada Terdakwa beserta uang taruhannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian potongan-potongan kertas yang berisikan nomor/ angka togel tersebut Terdakwa kumpulkan, begitu juga dengan uang taruhan dari masyarakat umum pemasang nomor/ angka togel, setelah Terdakwa kumpulkan kemudian nomor/ angka pasangan togel dari masyarakat umum/ pemasang Terdakwa catatkan ke dalam buku tulis merk SIDU



warna Hijau toska setelah itu kemudian nomor/ angka togel pesanan/ pasangan dari masyarakat umum tersebut Terdakwa ketikkan kedalam handphone Terdakwa dalam penyelenggaraan perjudian ini Terdakwa menggunakan 3 (tiga) handphone yaitu:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-J610F/DS warna merah untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0821-7576-8218;
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y66 warna merah jambu (pink) untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0822-6810-1651.
- Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan/ pasangan nomor/ angka togel baik putran Sydney (SYD), Singapura (SGP) serta Hongkong sesuai dengan waktunya kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor Bandar Togel yaitu Sdr. Esrn Sihalohe (DPO) dengan nomor WhatsApp di nomor 0822-8806-4240 dan 0822-8352-6701 sesuai dengan permintaan dari si pemasang apabila ianya memasang nomor/ angka togel pada putaran Sydney (SYD) dimana putaran Sydney penerimaan pesanan pasang nomor/angka togel Terdakwa terima semenjak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB kemudian apabila sipemasang nomor/ angka togel pada putaran Judi Singapura (SGP) dimana putaran singapura penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB serta Terdakwa juga menerima pesanan nomor/ angka KIM pada putaran Hongkong dimana putaran Hongkong (HK) penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Dan cara Terdakwa mengetahui nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang dengan cara dikirimkan pesan WhatsApp yang berisikan nomor/ angka togel baik SYD dan SGP dan Kim (HK) yang keluar sebagai pemenang oleh Bandar Sdr. Esrn Sihalohe dimana Bandar mengirimkan pesan WhatsApp ataupun pesan singkat (SMS) nomor/ angka Togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran togel Sydney (SYD) kemudian Bandar mengirimkan nomor/ angka Togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB untuk putaran togel Singapura (SGP) dan



Bandar mengirimkan nomor/ angka KIM yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 23.00 WIB untuk putaran KIM Hongkong dimana Bandar tersebut mengirimkan secara pesan WhatsApp dan pesan singkat di nomor HP di nomor 0821-7576-8218 dan 0822-8352-6701 selain itu untuk mengetahui nomor pemenang Terdakwa juga menghubungi Bandar Sdr. Esron Sihalohe di nomor handphone 0821-8178-4866;

- Bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/ uang taruhannya dimulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penyetoran uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel dari pemasang/ masyarakat umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Esron Sihalohe di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut. Dan dapat Terdakwa jelaskan juga apabila ada yang nomor pasangan dari masyarakat umum/ pemasang yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa yang menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang yang keluar sebagai pemenang pada hari itu juga atau keesokan harinya dimana Terdakwa mengambilnya dari omset/ uang penjualan hari ini dan hari sebelumnya apabila omsetnya cukup dan bila tidak cukup maka Terdakwa menghubungi Sdr. Esron Sihalohe yang mengantarkan kerumah Terdakwa, yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah:
 - a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - c) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta Lima ratus ribu rupiah).



d) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.00.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka/ nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya tersebut dengan cara dikirimkan pesan WhatsApp yang berisikan nomor/ angka togel baik SYD dan SGP dan Kim (HK) yang keluar sebagai pemenang oleh Bandar Sdr. Esron Sihalohe dimana Bandar mengirimkan pesan WhatsApp ataupun pesan singkat (SMS) nomor/ angka Togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran togel Sydney (SYD) kemudian Bandar mengirimkan nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB untuk putaran togel Singapura (SGP) dan Bandar mengirimkan nomor/ angka KIM yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 23.00 WIB untuk putaran KIM Hongkong dimana Bandar tersebut mengirimkan secara pesan WhatsApp dan pesan singkat di nomor HP di nomor 0821-7576-8218 dan 0822-8352-6701 selain itu untuk mengetahui nomor pemenang Terdakwa juga menghubungi Bandar Sdr. Esron Sihalohe di nomor handphone 0821-8178-4866 pada setiap hari putaran yaitu putaran Togel Sydney dan togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Putaran KIM setiap hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perjudian dengan cara menyelenggarakan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dan melalui pesan singkat (SMS) serta pesan WhatsApp dari masyarakat umum yang berhadiahkan uang tunai Terdakwa lakukan secara terus menerus pada setiap hari (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) kurang lebih sudah sekitar 3 (tiga) bulan semenjak bulan Desember 2021 hingga ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Riau pada tanggal 07 Maret 2022;



- Bahwa hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah langsung dari masyarakat umum tersebut diserahkan sipemasang langsung kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan/ setorkan kepada Sdr. Esron Sihalohe yang merupakan Bandar (pengumpul/ penerima uang taruhan pesanan pasang nomor/ angka togel dari masyarakat umum yang telah Terdakwa kumpulkan) pada setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Esron Sihalohe di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut. Adapun omset penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah Jenis togel baik putaran Sydney, putaran Singapura serta KIM Putaran Hongkong setiap harinya adalah paling tinggi sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omset penerimaan pesanan pasang nomor togel baik putaran Sydney dan Singapura serta KIM putaran Hongkong pada setiap hari putarannya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) sedangkan 80 % (delapan puluh persen) dari omset tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu Sdr. Esron Sihalohe pada setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Esron Sihalohe di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut;
 - Bahwa tujuan dari pemasangan nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis togel kepada Terdakwa adalah mengharapkan kemenangan/ untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang dan sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa letak dan posisi dari Warung Tuak milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW.001 Kel. Tebing tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau yang merupakan tempat Terdakwa menerima pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel tersebut terletak dipinggir jalan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- Uang tunai sebesar Rp.1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1719 warna gold
- 1 (satu) buah pena merk Alfiofinetip.
- 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli.
- 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas kepolisian dari Dit Reskrim Polda Riau ketika sedang melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dan melalui pesan singkat serta pesan WhatsApp dari masyarakat umum yang berhadiahkan uang tunai yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira Jam 16.30 Wib di Warung Tuak milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT.003 RW.001 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau. Adapun bentuk serta jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dan melalui pesan singkat dan pesan WhatsApp dari masyarakat umum yang berhadiahkan uang tunai dan Terdakwa melakukannya sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan semenjak bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan/ menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara setiap masyarakat umum/ pemasang datang warung kopi milik Terdakwa di Jl. Cipta Nusa Danau Buatan RT. 003 RW. 001 Kel. Tebing tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau kemudian pembeli/ pemasang nomor/ angka togel menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/ angka pasangan togelnya kepada Terdakwa beserta uang taruhannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian potongan-potongan kertas yang berisikan nomor/ angka togel tersebut Terdakwa kumpulkan, begitu juga dengan uang taruhan dari masyarakat umum pemasang nomor/ angka togel, setelah Terdakwa kumpulkan



kemudian nomor/ angka pasangan togel dari masyarakat umum/ pemasang Terdakwa catatkan ke dalam buku tulis merk SIDU warna Hijau toska setelah itu kemudian nomor/ angka togel pesanan/ pasangan dari masyarakat umum tersebut Terdakwa ketikkan kedalam handphone Terdakwa dalam penyelenggaraan perjudian ini Terdakwa menggunakan 3 (tiga) handphone yaitu:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-J610F/DS warna merah untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0821-7576-8218;
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y66 warna merah jambu (pink) untuk mengirimkan atau menerima nomor/ angka pesanan togel baik dalam bentuk pesan singkat maupun pesan WhatsApp (WA) di nomor 0822-6810-1651.
3. Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan/ pasangan nomor/ angka togel baik putran Sydney (SYD), Singapura (SGP) serta Hongkong sesuai dengan waktunya kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor Bandar Togel yaitu Sdr. Esron Sihalohe (DPO) dengan nomor WhatsApp di nomor 0822-8806-4240 dan 0822-8352-6701 sesuai dengan permintaan dari si pemasang apabila ianya memasang nomor/ angka togel pada putaran Sydney (SYD) dimana putaran Sydney penerimaan pesanan pasang nomor/angka togel Terdakwa terima semenjak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB kemudian apabila sipemasang nomor/ angka togel pada putaran Judi Singapura (SGP) dimana putaran singapura penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB serta Terdakwa juga menerima pesanan nomor/ angka KIM pada putaran Hongkong dimana putaran Hongkong (HK) penerimaan pesanan pasang nomor/ angka togel semenjak pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Dan cara Terdakwa mengetahui nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang dengan cara dikirimkan pesan WhatsApp yang berisikan nomor/ angka togel baik SYD dan SGP dan Kim (HK) yang keluar sebagai pemenang oleh Bandar Sdr. Esron Sihalohe dimana Bandar mengirimkan pesan WhatsApp ataupun pesan singkat (SMS) nomor/ angka Togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran togel Sydney (SYD) kemudian Bandar mengirimkan nomor/ angka Togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 18.00



WIB untuk putaran togel Singapura (SGP) dan Bandar mengirimkan nomor/ angka KIM yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 23.00 WIB untuk putaran KIM Hongkong dimana Bandar tersebut mengirimkan secara pesan WhatsApp dan pesan singkat di nomor HP di nomor 0821-7576-8218 dan 0822-8352-6701 selain itu untuk mengetahui nomor pemenang Terdakwa juga menghubungi Bandar Sdr. Esron Sihalohe di nomor handphone 0821-8178-4866;

4. Bahwa penerimaan pesanan pasang nomor togel dari masyarakat umum yang Terdakwa lakukan tersebut, pemasangannya/ uang taruhannya dimulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa penyerahan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel dari pemasang/ masyarakat umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput oleh Sdr. Esron Sihalohe di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penerimaan pesanan/ uang taruhan pasang nomor atau angka togel tersebut. Dan dapat Terdakwa jelaskan juga apabila ada yang nomor pasangan dari masyarakat umum/ pemasang yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa yang menyerahkan uang kemenangan kepada pemasang yang keluar sebagai pemenang pada hari itu juga atau keesokan harinya dimana Terdakwa mengambilnya dari omset/ uang penjualan hari ini dan hari sebelumnya apabila omsetnya cukup dan bila tidak cukup maka Terdakwa menghubungi Sdr. Esron Sihalohe yang mengantarkan kerumah Terdakwa, yang besaran hadiah uangnya sesuai dengan angka yang dipasang oleh masyarakat tersebut adalah:
 - a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - c) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta Lima ratus ribu rupiah).



d) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka sipemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp65.00.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mengetahui angka/ nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya tersebut dengan cara dikirimkan pesan WhatsApp yang berisikan nomor/ angka togel baik SYD dan SGP dan Kim (HK) yang keluar sebagai pemenang oleh Bandar Sdr. Eron Sihalohe dimana Bandar mengirimkan pesan WhatsApp ataupun pesan singkat (SMS) nomor/ angka Togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIB untuk putaran togel Sydney (SYD) kemudian Bandar mengirimkan nomor/ angka togel yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 18.00 WIB untuk putaran togel Singapura (SGP) dan Bandar mengirimkan nomor/ angka KIM yang keluar sebagai pemenang kepada Terdakwa pada pukul 23.00 WIB untuk putaran KIM Hongkong dimana Bandar tersebut mengirimkan secara pesan WhatsApp dan pesan singkat di nomor HP di nomor 0821-7576-8218 dan 0822-8352-6701 selain itu untuk mengetahui nomor pemenang Terdakwa juga menghubungi Bandar Sdr. Eron Sihalohe di nomor handphone 0821-8178-4866 pada setiap hari putaran yaitu putaran Togel Sydney dan togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Putaran KIM setiap hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;

7. Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perjudian dengan cara menyelenggarakan penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Samsuir Hutagalung** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa mendapat izin*" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian, sedangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang didalamnya terdapat suatu maksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa



diperoleh fakta hukum bahwa Tim Kepolisian Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WIB dan pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang menyelenggarakan perjudian dengan cara menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel langsung dan melalui pesan singkat (SMS) serta pesan Whatsapp di Warung Tuak milik Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak didapatkan adanya ijin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyelenggarakan perjudian tersebut, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa adanya ijin dari pemerintah atau instansi terkait;

Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara pembeli/ pemasang datang langsung ke Warung Tuak milik Terdakwa kemudian menyerahkan potongan-potongan kertas yang telah bertuliskan nomor/ angka berhadiah jenis Togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan ke Bandar Sdr. Erson Sihalohe (DPO) melalui SMS dan WhatsApp dengan nomor 0821-7576-8218 (HP Samsung) dan nomor 0822-6810-1651 (HP Vivo), sesuai putaran masing-masing. Selanjutnya Sdr. Erson Sihalohe akan mengirimkan nomor/ angka yang keluar sebagai pemenang melalui whatsapp kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan batasan atau memberlakukan syarat khusus dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut, yang artinya siapa saja masyarakat umum atau khalayak umum dapat ikut serta memasang nomor atau angka berhadiah jenis togel kepada Terdakwa melalui SMS ataupun whatsapp kewarung Tuak Milik Terdakwa yang terletak di Jalan Cipta Nusa Danau Buatan RT.003/ RW.001 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang mana warung tersebut berada dipinggir jalan dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Dengan demikian unsur *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1719 warna gold
 - 1 (satu) buah pena merk Alfiofinetip.
 - 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli.
 - 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuir Hutagalung** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak ppeduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1719 warna gold
- 1 (satu) buah pena merk Alfiofinetip.
- 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan nomor/angka yang sudah dipasangkan oleh pembeli.
- 5 (lima) lembar potongan kertas bertuliskan rekapan nomor/ angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN Pbr



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, oleh
Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Zefri Mayeldo
Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene
Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta
dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.